

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba, Psikotropika, dan Zat adiktif yang lebih dikenal secara umum dengan istilah NAPZA adalah obat, bahan atau zat yang digolongkan tidak untuk dikonsumsi. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengganggu kinerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan timbulnya rasa ketergantungan bagi penggunaannya. Efeknya kinerja otak akan berubah atau mengganggu aspek kognitif (berpikir), afektif (emosi, suasana hati dan emosi), psikomotor (perilaku) dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Semakin banyak obat yang dikonsumsi korban penyalahgunaan NAPZA, semakin tinggi dosis yang dibutuhkan untuk merasakan efek yang sama. Hal inilah yang membuat para korban penyalahgunaan NAPZA semakin menginginkannya, disebabkan beberapa zat dalam NAPZA membuat orang menjadi pasif, karena NAPZA secara tidak sengaja memutus saraf di otak. Jika digunakan terlalu lama dan menimbulkan kecanduan, lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika dosisnya terlampaui, pengguna akan overdosis hingga akhirnya meninggal. Penggunaan NAPZA bisa disebabkan oleh rasa keinginan yang tinggi untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri yang akhirnya bisa menyebabkan ketergantungan dan tidak jarang penggunaan NAPZA disebabkan karena sebagai gaya hidup (*life style*), pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan,

dipaksa, diancam bahkan dijebak yang akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan NAPZA.

Penyalahgunaan NAPZA tentu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi diri sendiri dan lingkungan. Gambaran secara umum dampak bagi diri sendiri yakni perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, baik secara aspek fisik, psikologis dan sosialnya yaitu kesehatan fisik yang buruk, resiko terkena infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, risiko pada kesehatan reproduksinya yang dimana kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan, kehamilan yang tidak direncanakan, ataupun aborsi. Kemudian terkenanya gangguan mental dan emosional seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan tak jarang korban penyalahgunaan NAPZA perempuan memiliki rasa tidak berharga, tidak pantas dan tidak mampu mengubah situasi atau kebiasaan mereka, putus asa dan kesulitan dalam mengolah emosi. Lalu terjadinya kerugian sosial dan hubungan interpersonal yang buruk, yang dimana hubungan dengan keluarga, teman dan masyarakat menjadi tidak baik karena perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA sering kali mengalami stigma, diskriminasi, dan kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang sehat dengan pasangan, teman ataupun keluarga sehingga korban merasa terisolasi dan kesepian. Kemudian adapun dampak secara umum yang terjadi pada lingkungan yaitu meningkatkan tindakan kriminalitas yang dimana terjadinya perdagangan NAPZA, pencurian, dan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat di sekitar.

Berdasarkan dampak dari penyalahgunaan NAPZA pada perempuan diatas, jika melihat kondisi psikologisnya, dilansir melalui Medcom.id pada tahun 2019

terdapat salah satu kasus bunuh diri yang terjadi di Makassar dengan adanya dua orang perempuan yang ditemukan diatas mobil setelah melompat dari lantai tiga indekosnya. Dampak dari penyalahgunaan NAPZA tersebutlah yang memungkinkan memicu munculnya gangguan-gangguan kejiwaan yang dapat memperburuk keadaan bagi korban penyalahgunaan NAPZA perempuan tersebut sehingga memunculkan resiko bunuh diri, karena tak jarang korban penyalahgunaan NAPZA perempuan mengalami ketakutan atau kecemasan terkait penampilan fisiknya yang mana adanya perubahan fisik yang terjadi serta konsekuensi jangka panjang terhadap tubuh dan pikiran mereka karena penggunaan NAPZA, tak jarang mereka merasa tidak layak atau hina karena penyalahgunaan NAPZA telah merusak penampilan dan menyebabkan perilaku yang tidak pantas, merasa tidak puas akan penampilan dirinya serta khawatir dengan cara pandang orang lain terhadap dirinya, merasa bahwa mereka tidak diterima oleh orang lain karena hubungannya dengan masalah penyalahgunaan NAPZA, dan korban penyalahgunaan NAPZA perempuan sering kali merasa terjebak dalam pola pikir yang kerap negatif atau depresi yang dapat memperburuk citra diri mereka sehingga membentuk citra diri yang negatif.

Korban penyalahgunaan NAPZA perempuan cenderung menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan atas kelemahan dan kesalahan yang dianggap sebagai akar dari masalah mereka dan merasa tidak berharga karena kelemahan yang mereka miliki sehingga menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah dari orang lain, mereka merasa terjebak dalam siklus negatif penerimaan dirinya yang membuat

depresi atau kecemasan yang lebih parah sehingga sangat berkontribusi dalam pengambilan keputusan sampai untuk melakukan tindakan bunuh diri.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Indonesia Drug Report 2022 melalui Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021 menyatakan bahwa dalam periode tahun 2019-2021 angka prevalensi setahun terkahir penyalahgunaan NAPZA meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021 atau sekitar 3,6 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia dengan usia 15-64 tahun sebanyak 186 juta orang. Adapun periode 2019-2021 angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA berdasarkan jenis kelaminnya yaitu pada laki-laki mengalami penurunan dari 3,70% menjadi 2,68% namun pada perempuan mengalami peningkatan dari 0,20% menjadi 1,21%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada periode 2021-2023 turun menjadi 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun ada 173 orang yang terpapar NAPZA. Dikemukakan juga bahwa prevalensi penyalahgunaan NAPZA laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Bahwasanya dari 10 ribu penduduk laki-laki 241 diantaranya terpapar NAPZA, sedangkan 10 ribu penduduk perempuan hanya 103 orang yang terpapar. Faktanya angka Korban Penyalahgunaan NAPZA terbilang masih cukup tinggi dan tidak sedikit perempuanlah yang menjadi korban penyalahgunaannya, tentu sedikit banyaknya perempuan korban penyalahgunaan NAPZA memperoleh dan memiliki penilaian yang negatif mengenai dirinya, yang mana terdapat

perbedaan dengan penilaian yang diperoleh para laki-laki. Perbedaan gender disini memainkan peran yang sangat penting dalam pengalaman bagi para korban yang menggunakan NAPZA, terutama bagi para perempuan.

Citra diri pada perempuan korban penyalahgunaan NAPZA sering kali negatif tentunya hal ini dapat menjadi faktor penentu yang berbahaya, berkontribusi pada pemikiran dan tindakan bunuh diri. Perempuan korban penyalahgunaan NAPZA sering mengalami penurunan citra diri yang drastis akibat perubahan fisik yang tidak diinginkan, seperti kerusakan kulit dan gigi, serta penurunan berat badan. Stigma sosial dan rasa gagal dalam memenuhi peran sosial, seperti menjadi ibu atau anak yang baik, memperkuat perasaan tidak berharga dan malu. Ketika rasa isolasi dan putus asa semakin dalam, tanpa dukungan yang memadai, pemikiran bunuh diri menjadi ancaman nyata, menunjukkan betapa buruknya dampak dari citra diri yang hancur ini.

Melihat gambaran dampak yang ditimbulkan bagi korban penyalahgunaan NAPZA perempuan baik secara aspek fisik, psikologis dan sosial tentu sangat berhubungan dengan bagaimana pembentukan citra diri korban penyalahgunaan NAPZA perempuan. Menurut Jersild (1961) Citra Diri adalah bagaimana seseorang melihat dirinya, serta bayangan atau gambaran tentang diri seorang individu itu mengenai dirinya sendiri. Sejalan dengan aspek yang akan diteliti mengenai fisik, psikologis, dan sosial maka dari itu peneliti memilih aspek citra diri menurut Jersild (1961), bahwa aspek citra diri mencakup tiga komponen, yaitu: a. Gambaran yang dimiliki seseorang mengenai penampilan dirinya, terutama fisik dan ekspresi yang diberikan pada orang lain (*Perceptual Component*), b. Gambaran tentang

karakteristik dalam diri seseorang yang meliputi tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh individu, kemampuan diri serta keterbatasan yang dimiliki oleh individu (*Conceptual Component*), c. Pemikiran serta perasaan seseorang mengenai dirinya, status dan pandangan terhadap individu lain (*Attitudinal Component*).

Korban penyalahgunaan NAPZA perempuan perlu mengikuti program rehabilitasi khusus perempuan, karena rehabilitasi perempuan penyalahgunaan NAPZA diakui lebih sulit dari pada penyalahgunaan NAPZA pria, yang dimana rehabilitasi perempuan mempunyai kebutuhan khusus seperti misalnya perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu ataupun pengasuh yang mana memerlukan perawatan pada anaknya dan dukungan tambahan dalam rehabilitasi agar dapat mempertahankan ikatan keluarga dan tanggung jawab mereka, dan juga lebih rumit karena tidak jarang korban penyalahgunaan NAPZA perempuan mengalami trauma dan kekerasan, secara fisik maupun seksual. Dari rasa trauma inilah bisa menyebabkan korban penyalahgunaan NAPZA perempuan kembali menggunakan zat sehingga mempersulit proses rehabilitasi, maka dari itu hal tersebut menjadi alasan mengapa korban penyalahgunaan NAPZA perempuan harus ditempatkan di Rehabilitasi khusus perempuan. Melalui Yayasan Rumah Hijrah Khadijah yang berlokasi di Jalan Pangeran Sogiri No.135 Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat 16154, menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang dikhususkan untuk perempuan dengan menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC).

Rumah Hijrah Khadijah juga memiliki tenaga ahli profesional yaitu pekerja sosial yang membantu para korban penyalahgunaan NAPZA dalam menjalani

proses rehabilitasi dengan menjalani beberapa peran yakni seperti fasilitator yang dimana pekerja sosial di Rumah Hijrah Khadijah berperan dalam memotivasi dan membina korban penyalahgunaan NAPZA melalui program pelayanan serta memfasilitasi segala kebutuhan yang korban penyalahgunaan NAPZA perlukan agar proses pemulihan cepat tercapai dan terlaksana. Sebagai broker, dalam hal ini pekerja sosial di Rumah Hijrah Khadijah berperan sebagai perantara dalam membantu dan memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dampingan atau dukungan kepada lembaga yang dapat membantu mereka agar permasalahan yang muncul dapat teratasi sehingga secepat mungkin menjadi berdaya. Kemudian sebagai mediator, dalam hal ini pekerja sosial diharapkan mampu bersikap netral karena sebagai mereka adalah pihak ketiga yang membantu dan memfasilitasi layanan yang menjembatani kesenjangan antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang dapat menghambatnya. Selain itu, sebagai pembela atau advokasi, pekerja sosial disini berperan untuk melindungi dan mendukung hak para korban penyalahgunaan NAPZA guna memperoleh informasi tentang hak hukum terkait layanan manajemen kasus yang disesuaikan dengan kebutuhan rujukan korban penyalahgunaan NAPZA perempuan di Rumah Hijrah Khadijah. Terakhir sebagai pelindung, pekerja sosial di Rumah Hijrah Khadijah memberikan perlindungan sosial kepada para korban penyalahgunaan NAPZA melalui komponen layanan perawatan seperti dukungan psikologis, kegiatan detoksifikasi, pengenalan program 12 langkah, terapi komunitas, pertemuan kelompok bantu diri serta layanan dukungan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan korban penyalahgunaan NAPZA sehingga diharapkan dengan adanya layanan tersebut

dapat memungkinkan para korban penyalahgunaan NAPZA merasa nyaman dan terlindungi dari risiko untuk *relapse*.

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dijabarkan, salah satunya dengan melihat dampak yang sangat signifikan bagi diri sendiri dan lingkungan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA tentu sedikit banyaknya dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang yang mana menjadi faktor pembentukan citra diri yang positif ataupun negatif pada korban penyalahgunaan NAPZA perempuan, untuk itu peneliti tertarik dalam mengambil fokus penelitian mengenai Citra Diri (*Self Image*) Korban Penyalahgunaan NAPZA Perempuan yang bertujuan untuk memahami bagaimana gambaran citra diri korban penyalahgunaan NAPZA perempuan dengan melihat beberapa aspek citra diri dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Citra Diri (*Self Image*) Korban Penyalahgunaan NAPZA Perempuan di Rumah Hijrah Khadijah”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Citra Diri (*Self Image*) Korban Penyalahgunaan NAPZA Perempuan di Rumah Hijrah Khadijah”. Adapun sub-sub masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Informan?
2. Bagaimana gambaran yang dimiliki seseorang mengenai penampilan dirinya, terutama fisik dan ekspresi yang diberikan pada orang lain?

3. Bagaimana gambaran tentang karakteristik dalam diri seseorang yang meliputi tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh individu, kemampuan diri serta keterbatasan yang dimiliki individu?
4. Bagaimana pemikiran serta perasaan seseorang mengenai dirinya, status dan pandangan terhadap individu lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara empiris tentang:

1. Mengetahui Karakteristik Informan.
2. Mengetahui gambaran yang dimiliki seseorang mengenai penampilan dirinya, terutama fisik dan ekspresi yang diberikan pada orang lain.
3. Mengetahui gambaran tentang karakteristik dalam diri seseorang yang meliputi tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh individu, kemampuan diri serta keterbatasan yang dimiliki individu.
4. Mengetahui pemikiran serta perasaan seseorang mengenai dirinya, status dan pandangan terhadap idnividu lain.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi terhadap pekerjaan sosial khususnya dalam bidang NAPZA.

2. Secara Praktis
 - a. Menambah pengetahuan yang berfokus pada kepribadian mengenai Citra Diri (*Self Image*) Korban Penyalahgunaan NAPZA Perempuan
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang kepribadian mengenai Citra Diri (*Self Image*) Korban Penyalahgunaan NAPZA Perempuan untuk pihak-pihak yang memiliki fokus pada ilmu pekerjaan sosial, khususnya dalam bidang NAPZA.
 - c. Sebagai bahan acuan konseptual bagi mahasiswa atau pihak lain yang berminat untuk mengambil atau mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang penelitian, data awal penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL memuat tentang penelitian terdahulu, kajian tentang Citra Diri (*Self Image*), kajian tentang perempuan, kajian tentang napza, kajian tentang pekerjaan sosial dengan napza.

BAB III METODE PENELITIAN memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisi data dan proses dan jadwal penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN memuat kesimpulan tentang hasil penelitian yang menjawab permasalahan penelitian serta saran yang diajukan untuk mengantisipasi kelemahan dan ancaman program.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN